

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.ainponorogo.ac.id</i>			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KERJASAMA PENELITIAN DENGAN PIHAK LAIN			
No Dokumen IAIN.32.Po/LPM/SOP/04.06.2017	Tanggal Pembuatan 18/06/2017	Tanggal Revisi 	Tanggal Implementasi 01/01/2018	Disahkan Oleh Rektor IAIN Ponorogo

1. TUJUAN

SOP kerjasama penelitian dengan pihak lain ini bertujuan untuk:

- 1.1. Untuk mengembangkan jaringan penelitian LPPM IAIN Ponorogo;
- 1.2. Untuk menjelaskan prosedur kerjasama penelitian antara LPPM IAIN Ponorogo dengan pihak lain.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Persyaratan Kerjasama penelitian antara LPPM IAIN Ponorogo dengan pihak lain
- 2.2. Prosedur kerjasama penelitian antara LPPM IAIN Ponorogo dengan pihak lain
- 2.3. Pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama penelitian antara LPPM IAIN Ponorogo dengan pihak lain

3. REFERENSI

- 3.1. Renstra IAIN Ponorogo
- 3.2. Renstra LPPM IAIN Ponorogo
- 3.3. Dokumen hasil evaluasi dan rapat kerja LPPM IAIN Ponorogo

4. DEFINISI

Membangun jaringan kerjasama dengan pihak terkait adalah kegiatan mengembangkan dan menawarkan konsep kerja sama penelitian yang saling bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka memperkuat posisi IAIN Ponorogo di hadapan masyarakat luas

5. PENGGUNA

- 5.1. Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Ponorogo
- 5.2. LPPM IAIN Ponorogo
- 5.3. IAIN Ponorogo
- 5.4. Pihak yang diajak kerja sama

6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Pihak lain yang diajak kerjasama penelitian oleh LPPM IAIN Ponorogo harus mempunyai visi dan misi IAIN Ponorogo di bidang penelitian.
- 6.2. Kerjasama bisa dilakukan baik formal maupun informal.
- 6.3. Kerjasama dilakukan untuk saling mendapatkan informasi dan saling menguntungkan.






7. PROSEDUR KEGIATAN

7.1. Uraian Prosedur Kegiatan

- 7.1.1. Pusat Penelitian IAIN Ponorogo menyusun konsep dan program dengan pihak ketiga dalam kurun waktu paling lambat satu (1) bulan
- 7.1.2. Penandatanganan MoU oleh Rektor IAIN Ponorogo paling lambat satu minggu setelah pengajuan proposal penelitian kerjasama dengan pihak ketiga

- 7.1.3. Pusat Penelitian IAIN Ponorogo membangun komunikasi baik formal maupun informal dengan pihak ketiga selama kerjasama berlangsung
- 7.1.4. LPPM memperkuat kerjasama dengan fasilitasi dan mediasi selama kerjasama berlangsung
- 7.1.5. Implementasi dan tindak lanjut dalam bentuk kegiatan oleh LPPM IAIN Ponorogo selama waktu yang telah ditentukan

7.2. flowchart Prosedur Kegiatan

No	aktivitas	pelaksana				Mutu baku		
		Pusat penelitian	Pihak lain	LPPM	rektorat	syarat	waktu	output
1	Menyusun draf kerjasama dalam bentuk surat dan proposal						7 hari	Draf kerjasama, surat, proposal
2	Membangun komunikasi secara intensif baik formal maupun informal						7 hari	
3	Memfasilitasi, memediasi, dan memperkuat						7 hari	
4	Menindaklanjuti dalam penandatanganan MoU						7 hari	MoU

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 8.1. MoU kerjasama antara Pusat Penelitian IAIN Ponorogo dengan pihak lain
- 8.2. Draft kerjasama
- 8.3. Surat
- 8.4. Proposal